



PENETAPAN

Nomor 0079/Pdt.P/2017/PA.Min

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Maninjau yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan terhadap perkara wali adhal yang diajukan oleh:

Herlina Mandariska binti Imam Basori, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak Bekerja, tempat tinggal di Jorong Kubu, Kenagarian Sungai Batang, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam, sebagai **Pemohon**;

Mengajukan permohonan adhalnya wali Pemohon, yaitu:

Imam Basori, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan -, pekerjaan dagang, bertempat tinggal di Dusun Tejo, Rt/Rw 003/010, Kelurahan Babadan, Kecamatan Wlingi, Kabupaten Blitar, Propinsi Jawa Timur, sebagai **Wali Pemohon**;

Pengadilan agama tersebut;

Telah membaca dan meneliti surat-surat yang berhubungan dengan berkas tersebut;

Telah mendengar keterangan Pemohon, keterangan calon suami Pemohon dan alat bukti surat serta saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon pada tanggal 23 Oktober 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Maninjau di bawah Register Nomor 0079/Pdt.P/2017/PA.Min pada tanggal 23 Oktober 2017 yang telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon ingin melangsungkan pernikahan dengan seorang lelaki bernama Rozy Fetrisia bin Supratman, umur 26 tahun, agama Islam,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Jorong Kubu, Kenagarian Sungai Batang, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam;

2. Bahwa Pemohon telah menyampaikan maksud tersebut kepada wali nikah Pemohon yang bernama Imam Basori, umur 50 tahun, pekerjaan Dagang, tempat tinggal di Dusun Tejo, Rt/Rw 003/010, Kelurahan Babadan, Kecamatan Wlingi, Kabupaten Blitar, Propinsi Jawa Timur;

3. Bahwa wali nikah Pemohon keberatan menikahkan Pemohon dengan calon suami Pemohon tersebut karena wali Pemohon ingin menjodohkan Pemohon dengan laki-laki pilihan wali Pemohon yang berasal dari keturunan Jawa sementara calon suami Pemohon bukan keturunan Jawa dan berasal dari Sumatera Barat, sehingga hal ini Wali Nikah Pemohon merasa keberatan dengan hal tersebut;

4. Bahwa penolakan wali nikah Pemohon tersebut tidak beralasan karena Pemohon dengan calon suami Pemohon tidak mempunyai halangan secara syara' dan Pemohon merasa keberatan sebab hubungan pemohon dengan calon suami tersebut sudah sedemikian erat yang tak mungkin dapat dipisahkan lagi dan telah sama-sama bertekad bulat akan melangsungkan pernikahan sekaligus untuk menghindarkan Pemohon dengan calon suami dari perbuatan yang melanggar hukum syara' maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

5. Bahwa Pemohon sudah datang ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Raya dengan maksud untuk melangsungkan pernikahan, tetapi ditolak dengan surat Nomor: B.204/KUA.03.6.9/PW.01/2017 tanggal 20 Oktober 2017 dengan alasan wali nikah Pemohon enggan menikahkan ;

6. Bahwa berdasarkan dalil-dalil dan alasan tersebut diatas Pemohon mengajukan permohonan penetapan wali adhal, agar Pemohon bisa melangsungkan pernikahan dengan calon suami Pemohon tersebut dengan memakai wali Hakim;

7. Bahwa untuk lebih memperjelas alasan wali pemohon tidak Memberikan restu / tidak bersedia mejadi wali dalam pernikahan Pemohon tersebut, kiranya Pengadilan Agama Maninjau memanggil wali nikah Pemohon;

Halaman 2 Penetapan Perkara Nomor 0079/Pdt.P/2017/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal – hal tersebut di atas Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Maninjau Cq Majelis Hakim untuk dapat membuka persidangan dan memproses dengan menjatuhkan putusan/penetapan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan wali nikah Pemohon bernama **Imam Basori** sebagai wali Adhal;
3. Menetapkan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Raya sebagai wali hakim dalam pernikahan Pemohon dengan calon suami Pemohon ;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon menurut peraturan yang berlaku;

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon hadir secara pribadi di persidangan;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan telah dipanggil ayah kandung Pemohon yang bernama **Imam Basori** sebagai wali Pemohon dengan jalan memerintahkan kepada Pemohon untuk menghadirkan ayah kandung Pemohon yang akan menjadi wali dalam pernikahan Pemohon serta dengan relaas, dan pada hari sidang yang telah ditetapkan pun Wali Pemohon tidak datang menghadap dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk menghadap di persidangan meskipun menurut berita acara relaas panggilan Nomor 0079/Pdt.P/2017/PA.Min, tanggal 08 November 2017 dan 24 November 2017 telah dipanggil secara resmi dan patut dan ketidakhadiran Wali Pemohon itu tidak ternyata karena alasan yang sah, wali

Halaman 3 Penetapan Perkara Nomor 0079/Pdt.P/2017/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon tetap bersikukuh tidak mau datang ke Pengadilan Agama dalam hal memberikan keterangan yang berkaitan dengan keberatannya menjadi wali nikah Pemohon;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha menyarankan agar Pemohon menunda niat untuk menikah dan mengusahakan terlebih dahulu untuk memberikan penjelasan dan membujuk ayah kandung Pemohon yang akan menjadi wali tersebut agar berkenan menikahkan Pemohon dengan calon suami Pemohon, usaha tersebut sudah dilaksanakan Pemohon namun tidak berhasil, dan Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya;

Bahwa, Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon, dimana Pemohon tetap mempertahankan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Bahwa, wali Pemohon memberikan surat tertulis tanggal 10 November 2017 yang pada intinya bersedia menjadi wali Pemohon dengan pelamaran secara baik-baik, dan Pemohon didalam persidangan menyatakan wali Pemohon tetap enggan untuk menjadi wali Pemohon;

Bahwa, Pemohon juga telah menghadirkan calon suami Pemohon yang bernama **Rozy Fetrisia bin Supratman** ke persidangan dan laki-laki tersebut telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa benar saya calon suami Pemohon;
- Bahwa saya berstatus bujang dan Pemohon berstatus gadis;
- Bahwa saya dan Pemohon tidak memiliki halangan baik hubungan nasab, sesusuan, semenda ataupun beda agama;
- Bahwa saya berkenalan dengan Pemohon sejak 2016 tahun yang lalu, kami saling mencintai dan bermaksud untuk melanjutkan kejenjang perkawinan;
- Bahwa Pemohon mempunyai akhlak yang baik (shaleh) dan bisa menjadi ibu yang baik bagi anak-anak nantinya;
- Bahwa saya sudah 4 kali menemui ayah kandung Pemohon yang bernama Imam Basori di Kabupaten Blitar dan menyampaikan maksud

Halaman 4 Penetapan Perkara Nomor 0079/Pdt.P/2017/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menikahi Pemohon, tetapi selalu ditolak oleh ayah kandung Pemohon tersebut;

- Bahwa Ayah kandung Pemohon (Imam Basori) tidak bersedia dan tidak setuju menikahkan saya dengan Pemohon dengan alasan bahwa saya adalah orang Sumatera dan wali nikah Pemohon ingin menjodohkan Pemohon sama-sama berasal dari Jawa dan juga masalah adat yang berlainan ;

- Bahwa saya (calon suami Pemohon) telah siap menikah dengan Pemohon disegi keuangan karena saya bekerja di PT. Indomartco Prisma di Bengkulu sebagai supervisor Indomart dan mempunyai penghasilan sekitar Rp.3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp.3.900.000,00 (tiga juta sembilan ratus ribu rupiah) setiap bulan dan juga ada tambah-tambahan lainnya;

- Bahwa saya mau menikah dengan Pemohon keinginan sendiri dan tidak ada paksaan dari pihak manapun;

- Bahwa saya (calon suami Pemohon) berstatus bujang, beragama Islam dan tidak ada halangan menikah dengan Pemohon secara syari'at;

- Bahwa saya dan Pemohon akan melangsungkan pernikahan di Kantor Urusan Agama kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam sebagai kampung halaman saya dan keluarga besar saya disana;

- Bahwa Pemohon dan saya telah berupaya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Raya, namun kurang persyaratan mengenai wali, karena ayah kandung Pemohon enggan menjadi wali dalam pernikahan Pemohon dengan saya, sehingga terdapat surat penolakan pernikahan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Raya;

- Bahwa hubungan saya (calon suami Pemohon) dengan Pemohon sudah sangat intim dan jika tidak segera menikah dikhawatirkan akan terjadi hal hal yang tidak diinginkan yang membawa kepada kemudharatan terhadap saya dan Pemohon;

Halaman 5 Penetapan Perkara Nomor 0079/Pdt.P/2017/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, selain Pemohon telah menghadirkan calon suami dari Pemohon, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya maka Pemohon juga telah mengajukan alat bukti surat dan menghadirkan dua orang saksi di persidangan sebagai berikut:

SURAT:

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Nomor 470/113/Pem/Sbt-2017, tanggal 06 Oktober 2017 yang dikeluarkan oleh Sekretaris Nagari a/n Wali Nagari Sungai Batang, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat, telah bermaterai cukup dan di-nazegeleen pos, serta telah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi tanda P.1 dan diparaf;
2. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) Nomor 1306032402082554 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat, tanggal 14 agustus 2017, telah bermaterai cukup dan di-nazegeleen pos, serta telah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi tanda P.2 dan diparaf;
3. Fotokopi Surat Keterangan perekaman KTP-el Nomor 1306032002/SURKET/01/140817/0001 atas Herlina Mandariska (Pemohon), yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat, tanggal 14 agustus 2017, telah bermaterai cukup dan di-nazegeleen pos, serta telah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi tanda P.3 dan diparaf;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 15.631/TP/VII/TAHUN 2007 atas Herlina Mandariska bin Imam Basori (Pemohon), yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pendaftaran Penduduk Kabupaten Blitar, tanggal 18 Juli 2007, telah bermaterai cukup dan di-nazegeleen pos, serta telah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi tanda P.4 dan diparaf;
5. Asli Surat Penolakan Pernikahan, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat, tanggal 20 Oktober 2017, serta telah diteliti, lalu diberi tanda P.5 dan diparaf;

SAKSI:

Halaman 6 Penetapan Perkara Nomor 0079/Pdt.P/2017/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Idris bin Tenggirim**, umur 65 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Guru Honorer, tempat tinggal di Jorong Kubu, Kenagarian Sungai Batang, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon, karena Pemohon sebagai keluarga jauh dan masuk Kartu Keluarga (KK) saksi;
- Bahwa, saksi tidak kenal dengan ayah Pemohon, tetapi saksi pernah menghubungi ayah Pemohon melalui telepon selular, dengan maksud membujuk supaya ayah Pemohon mau menikahkan Pemohon dengan Rozy Fetrisia (calon mempelai laki-laki Pemohon), tetapi tidak direspon dari ayah kandung Pemohon;
- Bahwa, hubungan saksi dengan Rozy Fetrisia bertetangga;
- Bahwa, Pemohon telah berkenalan dengan Rozy Fetrisia sudah lebih satu tahun sejak tahun 2016 dan saksi melihat sekarang hubungan keduanya sudah sangat dekat dan sulit untuk dipisahkan dan keduanya ingin melanjutkan kejenjang perkawinan;
- Bahwa, Pemohon dengan calon suaminya Rozy Festrisia tidak ada larangan untuk menikah baik secara syara' maupun peraturan yang berlaku;
- Bahwa, Pemohon dan calon mempelai laki-laki Pemohon akan melaksanakan ijabqabul di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam sebagai kampung halaman calon mempelai laki-laki Pemohon;
- Bahwa, Pemohon sudah pergi ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Raya, dan ditolak oleh Kantor Urusan Agama karena enggannya Wali menikahkan Pemohon dengan calon Pemohon;
- Bahwa, saksi mengetahui calon suami Pemohon tersebut adalah orang baik baik, dan taat menjalankan perintah agama;

Halaman 7 Penetapan Perkara Nomor 0079/Pdt.P/2017/PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengetahui calon mempelai laki-laki Pemohon yang bernama Rozy Fetrisia bekerja sebagai karyawan PT. Indomarco Prismatama di Bengkulu, dengan penghasilan satu bulan sekitar Rp.3.000.000, - (tiga juta rupiah), dan dengan penghasilan tersebut dapat memenuhi kehidupan mereka dalam mengarungi rumah tangga
- Bahwa, Pemohon memiliki moral dan akhlak yang baik dan dapat menjadi seorang ibu yang baik bagi anak-anak mereka kedepan;
- Bahwa, keterangan saksi tersebut berdasarkan penglihatan, pendengaran dan pengetahuan saksi sendiri;

2. **Ermawaty Z binti Zainuar**, umur 61 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal Jln. Kalimantan Gang Merpati 7 Rt. 009 Rw.003. Kelurahan Rawa Makmur, Kecamatan Muara Bangkahulu, Kota Bengkulu, Propinsi Bengkulu, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon, karena Pemohon adalah calon menantu saksi
- Bahwa, saksi tidak kenal dengan ayah Pemohon, tetapi saksi pernah menghubungi ayah Pemohon melalui telepon genggam, membicarakan pernikahan Pemohon dengan Rozy Fetrisia (calon mempelai laki-laki Pemohon), waktu itu ayah Pemohon berkata kepada saksi dia tidak suka dengan anak saksi (Rozy Fetrisia) dan tidak mau menjadi wali Pemohon, karena Rozy Fetrisia orang Sumatera kejadian tersebut 3 bulan yang lalu;
- Bahwa, Pemohon telah berkenalan dengan Rozy Fetrisia sudah lebih satu tahun dan sekarang hubungan keduanya sudah sangat dekat dan sulit untuk dipisahkan dan keduanya ingin melanjutkan kejenjang perkawinan

Halaman 8 Penetapan Perkara Nomor 0079/Pdt.P/2017/PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pemohon dengan calon suaminya Rozy Festrisia tidak ada larangan untuk menikah baik secara syara' maupun peraturan yang berlaku;
- Bahwa, saksi mengetahui pihak keluarga Rozy Festrisia pernah ingin pergi meminang Pemohon, dikarenakan ayah Rozy Festrisia sakit, maka batal dan Rozy Festrisia yang jadinya pergi sendiri, bahkan sebelumnya Rozy Fetrisia telah berupaya sebanyak dua kali meminang Pemohon ke ayah kandung Pemohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa, Pemohon dan Rozy Fetrisia akan melangsungkan pernikahan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam;
- Bahwa, Pemohon sudah pergi ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Raya, dan ditolak oleh Kantor Urusan Agama karena enggannya Wali menikahkan Pemohon dengan calon Pemohon;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon tersebut adalah orang baik baik, dan taat menjalankan perintah agama dan bisa menjadi ibu yang baik bagi anak-anaknya nanti;
- Bahwa, saksi mengetahui Rozy Fetrisia bekerja sebagai karyawan PT. Indomarco Prismatama di Bengkulu, dengan penghasilan satu bulan sekitar Rp.3.000.000, - (tiga juta rupiah) dan juga ada tambah-tambahan lainnya;
- Bahwa, Pemohon memiliki moral dan akhlak yang baik dan dapat menjadi seorang ibu yang baik bagi anak-anak mereka kedepan;
- Bahwa, keterangan saksi tersebut berdasarkan penglihatan, pendengaran dan pengetahuan saksi sendiri;

Bahwa, Pemohon tidak mengajukan bukti-bukti lain lagi dan mencukupkan dengan alat bukti tersebut, dan Pemohon mengajukan kesimpulan secara lisan,

Halaman 9 Penetapan Perkara Nomor 0079/Pdt.P/2017/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalil-dalil permohonan Pemohon telah didukung oleh bukti-bukti karena itu mohon dikabulkan;

Bahwa, untuk meringkas uraian penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan cukup merujuk kepada berita acara sidang dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon bertempat tinggal di Kabupaten Pasaman telah diajukan sesuai dengan ketentuan pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, serta telah memenuhi syarat formal dan materiil, maka majelis menilai dan berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah memenuhi syarat kompetensi *relative* dan kompetensi *absolute*, sehingga Pengadilan Agama Maninjau berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Menimbang, bahwa pemanggilan terhadap Pemohon yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Maninjau, telah sesuai dengan ketentuan Pasal 145 ayat (1) R.Bg, oleh karenanya majelis berpendapat bahwa Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut, dan atas panggilan tersebut Pemohon telah hadir sendiri (*in person*) secara langsung di persidangan;

Menimbang, bahwa Wali Pemohon telah dipanggil dipersidangan dan pada hari sidang yang telah ditetapkan pun Wali Pemohon tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk menghadap meskipun menurut berita acara relaas panggilan Nomor 0079/Pdt.P/2017/PA.Min tanggal 08 November dan 24 November 2017 telah dipanggil secara resmi dan patut dan ketidakhadiran Wali Pemohon itu tidak ternyata karena alasan yang sah, wali Pemohon tetap bersikukuh tidak mau datang ke Pengadilan Agama berkaitan dengan keberatannya menjadi wali nikah Pemohon;

Halaman 10 Penetapan Perkara Nomor 0079/Pdt.P/2017/PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon yang pada pokoknya adalah mendalilkan bahwa Pemohon yang pada pokoknya adalah seorang gadis yang bermaksud akan melangsungkan pernikahan dengan seorang bujang Rozy Fetrisia bin Supratman, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Jorong Kubu, Kenagarian Sungai Batang, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam dan telah sepakat untuk melangsungkan pernikahan tersebut, wali Pemohon yang berhak adalah ayah kandung Pemohon bernama **Imam Basori**, akan tetapi ayah kandung Pemohon tersebut tidak mau untuk menikahkan atau untuk menjadi wali dalam pernikahan Pemohon dengan **Rozy Fetrisia bin Supratman** dengan alasan ingin menjodohkan Pemohon dengan laki-laki pilihan wali Pemohon yang berasal dari keturunan Jawa sementara calon suami Pemohon bukan keturunan Jawa dan berasal dari Sumatera Barat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan calon suami Pemohon yang bernama **Rozy Fetrisia bin Supratman** telah memberikan keterangan mengenal Pemohon sejak tahun 2016 yang lalu, berstatus bujang, bekerja sebagai di PT. Indomarco Prismatama di Bengkulu sebagai supervisor Indomart dan mempunyai penghasilan sekitar Rp.3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp.3.900.000,00 (tiga juta sembilan ratus ribu rupiah) setiap bulan dan juga ada tambah-tambahan lainnya dan akan bekerja keras serta bertanggungjawab atas rumah tangga yang akan dibina dengan Pemohon, Pemohon dengan calon suami Pemohon telah saling kenal dan berkeinginan ke jenjang perkawinan yang lebih serius, serta telah mendatangi wali Pemohon sebanyak empat kali, namun wali Pemohon tersebut enggan. Pemohon dan **Rozy Fetrisia bin Supratman** telah berusaha ke Kantor Urusan Agama setempat di Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam, dan menyatakan untuk mengajukan ke Pengadilan Agama setempat karena enggannya wali adhal Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yaitu Fotokopi Surat Keterangan Domisili Nomor 470/113/Pem/Sbt-2017, tanggal 06 Oktober 2017 yang dikeluarkan oleh Sekretaris Nagari a/n Wali Nagari Sungai Batang, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat, telah

Halaman 11 Penetapan Perkara Nomor 0079/Pdt.P/2017/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermeterai cukup dan dinazegleen Pos, bukti tersebut merupakan akta otentik dan isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tempat tinggal senyatanya Pemohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 yaitu Fotokopi Kartu Keluarga (KK) Nomor 1306032402082554 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat, tanggal 14 agustus 2017, telah bermeterai cukup dan dinazegleen Pos, bukti tersebut merupakan akta otentik dan isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Kartu Identitas Keluarga yang memuat data tentang susunan, hubungan dan jumlah anggota keluarga, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 yaitu Fotokopi Surat Keterangan perekaman KTP-el Nomor 1306032002/SURKET/01/140817/0001 atas Herlina Mandariska (Pemohon), yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat, tanggal 14 agustus 2017, telah bermeterai cukup dan dinazegleen Pos, bukti tersebut merupakan akta otentik dan isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas Pemohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 yaitu Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 15.631/TP/VII/TAHUN 2007 atas Herlina Mandariska bin Imam Basori (Pemohon), yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pendaftaran Penduduk Kabupaten Blitar, tanggal 18 Juli 2007, telah bermeterai cukup dan dinazegleen Pos, bukti tersebut merupakan akta otentik dan isi bukti tersebut Status dan Peristiwa Kelahiran Seseorang yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 yaitu Asli Surat Penolakan Pernikahan, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat, tanggal 20 Oktober 2017, bukti tersebut merupakan akta otentik dan isi bukti tersebut menjelaskan

Halaman 12 Penetapan Perkara Nomor 0079/Pdt.P/2017/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai keengganan wali Pemohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa dua orang saksi Pemohon tidak mempunyai hubungan keluarga sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 171 – Pasal 172 R.Bg dan Pasal 175 R.Bg serta Pasal 178 ayat (3) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan dua orang saksi Pemohon mengenai angka 1 sampai dengan 6 adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan Pemohon, kedua saksi tersebut mengetahui status calon suami Pemohon yang berstatus bujang, kondisi Pemohon dan calon suami Pemohon, serta keengganan wali Pemohon dimana saksi 2 Pemohon yang mendengar langsung keengganan wali Pemohon untuk menikahkan Pemohon dengan calon suami Pemohon, dan oleh karena itu keterangan saksi tersebut memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta dalam sidang ini yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Pemohon memiliki ayah kandung yang bernama Imam Basori;

Bahwa ayah kandung Pemohon yang bernama **Imam Basori** enggan menjadi wali Pemohon;

Bahwa ayah kandung Pemohon tidak menyetujui Pemohon menikah dengan calon suami Pemohon yang bernama Rozy Fetrisia bin Supratman;

Bahwa Pemohon berstatus gadis;

Bahwa calon suami Pemohon bernama **Rozy Fetrisia bin Supratman**, berstatus bujang, bekerja sebagai PT. Indomarco Prismatama di Bengkulu sebagai supervisor Indomart dan mempunyai penghasilan sekitar Rp.3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp.3.900.000,00 (tiga juta sembilan ratus ribu rupiah) setiap bulan dan juga ada tambah-tambahan lainnya dan akan bertanggungjawab membina rumah tangga dengan Pemohon;

Halaman 13 Penetapan Perkara Nomor 0079/Pdt.P/2017/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa keengganan Wali Pemohon menikahkan Pemohon dengan calon suami Pemohon karena wali Pemohon ingin menjodohkan Pemohon dengan laki-laki pilihan wali Pemohon yang berasal dari keturunan Jawa sementara calon suami Pemohon bukan keturunan Jawa dan berasal dari Sumatera Barat, sehingga hal ini Wali Nikah Pemohon merasa keberatan dengan hal tersebut;

Bahwa Pemohon dengan calon suami Pemohon telah mengenal sejak tahun 2016, dan saling mencintai, dan serius membina rumah tangga ke jenjang perkawinan;

Bahwa Pemohon telah berupaya meminta ayah kandung Pemohon yang bernama **Imam Basori** untuk menikahkan Pemohon dengan **Rozy Fetrisia bin Supratman**, namun wali Pemohon tersebut enggan;

Bahwa Pemohon dan **Rozy Fetrisia bin Supratman** telah berupaya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam, namun Kantor Urusan Agama tersebut menyatakan wali Pemohon enggan menikahkan Pemohon dengan calon suami Pemohon tersebut (wali adhal);

Bahwa Pemohon dan calon suami Pemohon akan melangsungkan akad nikah di Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam;

Menimbang, bahwa berazaskan keadilan, (*"equality before the law"*), maka seluruh azas persidangan harus ditegakkan yaitu *"audi et alteram partem"* artinya Pengadilan harus "mendengar kedua belah pihak" harus diperlakukan sama, harus didengar keterangannya masing-masing, baik Pemohon dan wali nasab Pemohon, sekalipun wali nasab Pemohon dijadikan keterangan utama, pada hakikatnya wali nasab sebagai salah satu pihak dalam perkara wali adhal. Dalam perkara ini nyata Majelis Hakim telah mendengar pihak Pemohon, serta memperdulikan hak Wali Nasab Pemohon;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Peraturan Menteri Agama RI Nomor 2 Tahun 1987 tentang Wali Hakim Pasal 2 ayat (3) menyatakan "Pengadilan Agama memeriksa dan menetapkan adhalnya Wali dengan cara singkat atas permohonan calon mempelai wanita dengan **menghadirkan wali calon mempelai wanita**;

Halaman 14 Penetapan Perkara Nomor 0079/Pdt.P/2017/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa sebab ketika calon mempelai wanita mengajukan permohonan wali adhal ke Pengadilan Agama tentu karena ada perbedaan, perselisihan, sengketa, *dispute*, dengan wali nasabnya tentang perkawinan yang akan dilaksanakan hal itu Majelis Hakim mengambil alih pendapat-pendapat di bawah ini dengan mengetengahkan pendapat Prof Yahya Harahap, salah satu ciri perkara volunter adalah tiadanya sengketa dengan pihak lain. Berarti yang dipermasalahkan Pemohon tidak berkaitan dengan hak orang lain. Nyatanya perkara wali adhal ada kaitan dengan orang (wali nasab). Menikahkan adalah hak wali nasab, karena menurut Jumhur Ulama bahwa wanita tidak berhak menikahkan dirinya sendiri. Dan Kitab I'anatut Thalibin jilid III hal 319 yang mempunyai keterkaitan erat dengan permohonan Pemohon yang artinya sebagai berikut“ *Bila telah jelas wali itu bersembunyi (berdiam diri saja) atau membangkang maka hakimlah yang mengawinkannya*”, serta salah satu kaidah yang Artinya berbunyi sebagai berikut: “*Siapa saja yang dipanggil oleh Hakim Islam (untuk menghadap sidang) sedangkan orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka ia termasuk orang yang dhalim dan gugurlah haknya*”;

Menimbang, bahwa ketidakhadiran wali Pemohon dalam persidangan tanpa alasan yang sah setelah dipanggil secara sah dan patut adalah gugurnya hak jawab dan yang bersangkutan dapat dikategorikan dhalim (membangkang) terhadap proses peradilan yang sah, maka tidak memenuhi panggilan tersebut, Majelis Hakim dapat menyangka/memperkuat bahwa wali Pemohon adalah wali adhal;

Menimbang, bahwa perpindahan wali nasab ke wali hakim sudah ada ketentuan syar’i (hadits Nabi), seperti halnya dijelaskan sesuai dengan Pasal 19, 20, 21, 22 serta Pasal 23 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam mengenai wali nikah dan jelas keengganan tertuang dalam Pasal 23 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam menyatakan “ayat (1) Wali Hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada, atau tidak mungkin menghadirkannya, atau tidak ketahui tempat tinggalnya atau gaib, adlal atau enggan; ayat (2) Dalam hal wali adhal atau enggan maka wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah setelah **ada putusan Pengadilan Agama** tentang wali;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ayah kandung Pemohon yang bernama **Imam Basori** yang telah diperintahkan untuk hadir di persidangan, namun tidak pernah hadir, maka berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menilai dan berpendapat, bahwa jelas ayah kandung Pemohon yang bernama **Imam Basori**, selaku wali nasab Pemohon, terbukti telah enggan (*adhal*) untuk menjadi wali nikah Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena wali nikah Pemohon tersebut ternyata telah terbukti enggan (*adhal*) untuk menikahkan Pemohon dengan laki-laki yang bernama **Rozy Fetrisia bin Supratman**, maka Majelis berpendapat bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 23 ayat (1) dan ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, yang bertindak menjadi wali nikah Pemohon tersebut adalah wali hakim, dimana hak dan kewenangan wali nasab dapat dipindahkan kepada yang lain, yaitu dengan menetapkan, menunjuk Kepala Kantor Urusan Agama, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam yang bertindak selaku wali hakim dalam pernikahan Pemohon dengan laki-laki yang bernama **Rozy Fetrisia bin Supratman**;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon telah cukup beralasan, oleh karenanya permohonan tersebut dapat dikabulkan sebagaimana bunyi dictum penetapan ini;

Menimbang, bahwa permohonan ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan bahwa wali nikah Pemohon bernama Imam Basori Adhal;

Halaman 16 Penetapan Perkara Nomor 0079/Pdt.P/2017/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menunjuk Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam menjadi wali hakim untuk menikahkan Pemohon dengan calon suami Pemohon;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 476.000,00 (empat ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Pengadilan Agama Maninjau pada hari Rabu tanggal 29 November 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Rabiul Awal 1439 Hijriah, oleh Dra. Hj. Asnita, Ketua Majelis, Drs. H. Arnel dan Azizah Ali, S.H.I., M.H., Hakim-Hakim Anggota, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Maninjau untuk memeriksa perkara ini, dan dibacakan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dihadiri oleh Drs. H. Arnel dan Azizah Ali, S.H.I., M.H., Hakim-hakim Anggota serta H. As'ad SHI, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan tanpa hadirnya wali Pemohon;

Ketua Majelis

Hakim Anggota

Dra. Hj. Asnita.

Drs. H. Arnel

Hakim Anggota

Azizah Ali, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

H. As'ad SHI

PERINCIAN BIAYA :

Pendaftaran : Rp. 30.000,00

Halaman 17 Penetapan Perkara Nomor 0079/Pdt.P/2017/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATK Perkara	:	Rp.	50.000,00
BIHKL	:	Rp.	5.000,00
Panggilan Pemohon	:	Rp.	80.000,00
Panggilan Wali Pemohon	:	Rp.	300.000,00
Redaksi	:	Rp.	5.000,00
Meterai	:	Rp.	6.000,00
Jumlah	:	Rp	476.000,00 (empat ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)



Maninjau, 29 November 2017

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

Panitera

Drs. Mawardi

Halaman 19 Penetapan Perkara Nomor 0079/Pdt.P/2017/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)